



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Medan. Telp. 061-80089992 KP. 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 1752 .Sapras/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan YAYASAN SETYA NUSANTARA Nomor 001/YSN/SK/P.04/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016 Permohonan Penyelenggaraan SMP.

MENIMBANG/
MENGINGAT

2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN SETYA NUSANTARA
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/10/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

1. Memberikan Izin Per dirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA SETYA NUSANTARA MEDAN
2. Alamat Sekolah : Jl Marelan Raya/ Marelan VII (Pasar 1 Tengah) No 8
3. Kelurahan : Tanah Enam Ratus
4. Kecamatan : Medan Marelan
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN SETYA NUSANTARA
8. Akte Yayasan : Nomor 03, tanggal 3 Maret 2016, oleh SYAHRIZAL PANGEMANAN, SH, M.Kn

Kedua

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
3. Menaatii ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN : 03 NOPEMBER 2017

PEMERINTAH KOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS

PENDIDIKAN
ORGANISASI BAKRI, MM
PEMBINA UTAMA MAUDA

Nomor : 19580001.258103 1 007

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara